PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0233/411.308/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

KB DARUSH SHOLIHIN

Alamat	:	JL.BASUKI RAHMAD NO.202 TANJUNGANOM
Nama Ketua	:	SITI AFIFAH
NPSN	:	69765022
NPWP	:	62.998.571.4-655.000
Status Akreditasi	:	B
Nama Yayasan	:	DARUSH SHOLIHIN
Tgl/Bln/Thn Pendirian	:	18 Juli 2003
No. Akta Notaris	:	24
No. Akta Kemenkumham	:	AHU-0022854.AH.01.04.Tahun 2022
Nomor Induk Berusaha	:	1902250053509
Nomor KBLI	:	85133

Keterangan :
1. Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB DARUSH SHOLIHIN** yang beralamat di JL.BASUKI RAHMAD NO.202 TANJUNGANOM
2. Izin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
3. Selanjutnya 3 (Tiga) bulan sebelum Izin Opersional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
4. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 4 Juni 2026

A3EC3E

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK

SAMSUL HUDA, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

Tembusan :
Yth. Sdr.
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Pertinggal.

Catatan :
- ✓ *UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1*
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ *Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (**BSrE**), Badan Siber dan Sandi Negara (**BSSN**)*

Balai Sertifikasi Elektronik